

**EKONOMI VERSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN
COVID-19: DIKOTOMI ATAU HARMONISASI**
*(The Economy versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy or
Harmonization)*

Mei Susanto; Teguh Tresna Puja Asmara
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
m.susanto@unpad.ac.id

ABSTRACT

This article discusses economic and human rights issues in handling Covid-19. The question, is appropriate the dichotomy of economic versus human rights in handling Covid-19? How about the harmonization of health and economic policies as an impact of Covid-19 based on human rights? Using legal research, this article concludes, first, the dichotomy of the economy and human rights is inappropriate and misleading because the economy is also a human right according to the principle of indivisible, interdependent, interrelated, and inalienable. The economy right and the health right are the two most affected rights from the Covid-19 pandemic so as needed is policy harmonization rather than a dichotomy. Second, the harmonization of economic policies as an impact of Covid-19 must mainstream health rights. The economic policy such as easing large-scale social restrictions or "new normal" must be based on epidemiological studies. Health and economic policy must be based on universal principles, equality, and non-discrimination in order to save many people from the Covid-19 crisis. It is recommended to increase control in order to succeed in the harmonization of health and economic policies and to prevent corrupt actions that utilize economic policies during the Covid-19 crisis through state institutions and public participation.

Keywords: *the rights to health; economy; covid-19; harmonization; and dichotomy.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas persoalan ekonomi dan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19. Pertanyaan yang diajukan, tepatkah dikotomi ekonomi versus hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19? Dan bagaimana harmonisasi kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi sebagai dampak Covid-19 yang berbasis hak asasi manusia? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum, dengan kesimpulan, *pertama*, pendikotomian ekonomi dan hak asasi manusia adalah tidak tepat bahkan menyesatkan, dikarenakan ekonomi juga merupakan hak asasi manusia yang mempunyai prinsip tidak dapat dibagi, saling bergantung, saling terkait, dan tidak dapat dicabut. Hak ekonomi maupun hak kesehatan menjadi dua hak yang paling terdampak dari Pandemi Covid-19 sehingga yang dibutuhkan adalah harmonisasi kebijakan bukan pendikotomian. *Kedua*, harmonisasi kebijakan ekonomi sebagai dampak Covid-19 harus mengarusutamakan hak kesehatan, dalam arti setiap kebijakan ekonomi seperti pelonggaran pembatasan sosial ataupun "normal baru" harus didasarkan pada kajian epidemiologi. Kebijakan kesehatan dan ekonomi juga harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan, dan non-diskriminasi sehingga dapat sebesar mungkin menyelamatkan seluruh rakyat dari krisis Covid-19. Disarankan perlunya peningkatan pengawasan guna menyukseskan harmonisasi kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 serta mencegah terjadinya tindakan koruptif yang memanfaatkan kebijakan ekonomi pada saat krisis Covid-19 melalui institusi kenegaraan dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *hak kesehatan; ekonomi; covid-19; harmonisasi; dikotomi.*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020¹, menjadikan negara-negara harus responsif dan tanggap menanggulangnya. Data WHO pada 4 Juni 2020 menunjukkan ada 6.416.828 orang terkonfirmasi positif tertular, 382.867 meninggal dunia, dan 216 negara tertular.² Angka-angka yang menunjukkan telah terjadi penyebaran yang sangat masif yang membahayakan hak hidup dan hak kesehatan bagi seluruh manusia. Sementara itu di Indonesia, sampai dengan 4 Juni 2020, angka positif 28.818, sembuh 8.892 orang, dan 1.721 meninggal dunia.³ Inilah dampak terbesar Covid-19 terhadap hak asasi manusia yang membuat perlunya penanganan khusus terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat (krisis kesehatan) tersebut.

Secara praktis, negara-negara memberlakukan kebijakan isolasi, karantina, dan pembatasan sosial dalam upaya mencegah penularan virus dengan level komitmen dan efektivitas yang berbeda. Kebijakan pembatasan guna mencegah penularan tersebut, secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian. Juan Pablo Bohoslavsky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (*United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights*), menyatakan krisis kesehatan akibat Covid-19 membawa dunia ke dalam resesi ekonomi.⁴ Andrea Lidwina, Dwi Hadya Jayani, dan Yosepha Pusparisa, juga memberikan analisis bahwa ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai dampak Covid-19.⁵

Itu artinya, krisis kesehatan akibat Covid-19 bertambah dengan potensi munculnya krisis ekonomi.⁶

Dari sisi pengalaman, negara-negara di dunia pernah menghadapi beberapa kali krisis ekonomi di antaranya pada tahun 1997/1998 yakni krisis ekonomi Asia dan tahun 2008 krisis ekonomi global. Krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan krisis ekonomi yang diawali oleh serangkaian krisis mata uang yang berkembang menjadi krisis keuangan dan ekonomi⁷ sedangkan krisis ekonomi 2008 merupakan krisis yang diawali oleh krisis finansial domestik di Amerika Serikat yang dampaknya menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan global dan hubungan keuangan sehingga menyebabkan kegagalan bank, turunnya indeks saham, dan penurunan permintaan dunia untuk banyak produk manufaktur yang diekspor oleh negara-negara berkembang.⁸ Dengan pengalaman menghadapi beberapa krisis ekonomi tersebut, seharusnya negara-negara yang terdampak sudah mempunyai formula guna menghadapi krisis ekonomi selanjutnya. Namun menurut Chatib Basri, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 saat ini berbeda dan lebih unik dibandingkan krisis ekonomi sebelumnya. Selain penanganannya berbeda, pandemi ini juga mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas ekonomi, usaha, serta peluang bisnis.⁹ Kondisi ini yang menyebabkan banyak pengambil kebijakan mengalami keraguan dalam implementasi penanganan Covid-19 khususnya

2020,

<https://katadata.co.id/analisisdata/2020/03/16/ekonomi-dunia-menanggung-beban-covid-19>.

¹ “WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19 -11 March 2020,” last modified 2020, diakses April 20, 2020, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

² “Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak Situation,” last modified 2020, diakses Juni 4, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

³ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, “Data Sebaran Covid-19 Di Indonesia,” *Covid19.go.id*, last modified 2020, diakses Juni 4, 2020, <https://covid19.go.id>.

⁴ Juan Pablo Bohoslavsky, “Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy,” last modified 2020, diakses April 20, 2020, <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a-misleading-dichotomy/>.

⁵ Andrea Lidwina, Dwi Hadya Jayani, dan Yosepha Pusparisa, “Ekonomi Dunia Menanggung Beban Covid-19,” last modified 2020, diakses Mei 20,

⁶ Sarah Joseph mengungkap Covid 19 telah mengakibatkan *a global public health emergency, a global economic emergency*, dan *a global human rights emergency*. Lihat Sarah Joseph, “COVID-19 and Human Rights: Past, Present and Future,” *Griffith Law School Research Paper* 20, no. 3 (2020): 1–11.

⁷ Ross P. Buckley, “Three Major Financial Crisis: What Have We Learned?,” *UNSW Law Research Paper* 18 (2018): 1–36.

⁸ Tulus T. H. Tambunan, “The Impact of The Economic Crisis on Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Crisis Mitigation Measures in Southeast Asia with Reference to Indonesia,” *Asia & The Pacific Policy Studies* 06, no. 02 (2018): 21.

⁹ Dalam Yura Syahrul, “Krisis Covid-19 Unik dan Rumit, Perlu Penanganan Berbeda (Bagian 1): Wawancara M. Chatib Basri,” *katadata.co.id*, last modified 2020, diakses Mei 20, 2020, <https://katadata.co.id/opini/2020/05/09/krisis-covid-19-unik-dan-rumit-perlu-penanganan-berbeda-bagian-1>.

keinginan menyelamatkan nyawa (kesehatan) di satu sisi, dengan keinginan menyelamatkan ekonomi di sisi yang lain.

Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang tampak mengalami keraguan dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari lambannya pengambilan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020¹⁰, hampir 1 bulan sejak kasus positif Covid-19 pertama kali diumumkan 2 Maret 2020¹¹. Implementasi PSBB-pun tampak tidak seragam, mengingat terjadi perbedaan pendapat di internal pemerintahan, misalnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan dalam soal kebijakan penumpang kendaraan bermotor.¹² Demikian juga, kebijakan larangan mudik menjelang perayaan Idul Fitri, namun angkutan umum tidak dilarang beroperasi.¹³ Kebijakan yang dapat dikatakan kontradiktif. Namun dibalik itu, ada maksud bahwa walau mudik dilarang, namun perekonomian tidak boleh berhenti berputar. Pemerintah sendiri mengaku, mengapa kerap terjadi kontradiksi, karena belum adanya pengalaman menghadapi situasi pandemi akibat Covid-19.¹⁴ Persoalan mendasarnya, upaya penyelamatan Covid-19 telah berdampak pada sektor perekonomian secara masif.

Dalam konteks ini, seolah menunjukkan adanya kesan, upaya mempertentangkan antara ekonomi dengan hak atas kesehatan dan hak hidup yang merupakan hak asasi manusia sebagai dampak Covid-19. Bahkan ada yang menghadap-hadapkan secara diametral, bahwa harus dipilih salah satu, apakah penyelamatan ekonomi atau penyelamatan kesehatan. Argumentasinya, apabila yang diselamatkan ekonomi, maka sangat mungkin penularan Covid-19 menyebar secara luas, namun krisis ekonomi dapat dicegah, sehingga ada anggapan kerugian yang diakibatkan hanya kecil yaitu orang-orang yang tidak kuat daya tahan tubuhnya saja yang akan terdampak (dengan kemungkinan paling fatal meninggal dunia). Sementara, apabila yang diselamatkan adalah kesehatan, maka mungkin banyak kesehatan dan nyawa terjaga, namun sangat mungkin terjadi krisis ekonomi yang berakibat pada kerugian yang lebih banyak dan bahkan dapat menimbulkan kelaparan, kerusakan dan gangguan keamanan. Sebaliknya, ada juga pandangan yang mengatakan penyelamatan ekonomi akan percuma tanpa penyelamatan kesehatan terlebih dahulu. Presiden Ghana dalam salah satu pidatonya menyebut, ekonomi dapat dipulihkan, namun nyawa tidak dapat dikembalikan.¹⁵ Upaya mempertentangkan atau mendikotomikan antara ekonomi dan hak asasi manusia (hak kesehatan dan hak hidup) ini yang hendak dianalisis dalam artikel ini.

Dari persoalan tersebut, dua pertanyaan yang hendak dikaji, *pertama*, tepatkah dikotomi ekonomi vs hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19? *Kedua*, bagaimana harmonisasi kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19? Berdasarkan dua pertanyaan tersebut, artikel ini hendak memberikan analisis guna memahami posisi ekonomi dan hak asasi manusia (hak hidup dan hak kesehatan) sebagai dampak Covid-19. Selanjutnya dari pemahaman posisi tersebut, diharapkan mampu memberikan analisis lanjutan dalam bentuk harmonisasi kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19.

¹⁰ "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19," last modified 2020, diakses Mei 20, 2020, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/>.

¹¹ "Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona," last modified 2020, diakses Mei 20, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>.

¹² "Kemenhub-Kemenkes Beda Aturan soal Ojol, Pemerintah Nggak Kompak?," last modified 2020, diakses Mei 20, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4975195/kemenhub-kemenkes-beda-aturan-soal-ojol-pemerintah-nggak-kompak>.

¹³ "Jokowi Tegaskan Mudik Tetap Dilarang meski Transportasi Kembali Beroperasi," last modified 2020, diakses Juni 1, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/13215481/jokowi-tegaskan-mudik-tetap-dilarang-meski-transportasi-kembali-beroperasi>.

¹⁴ "Luhut Akui Pemerintah Belum Punya Pengalaman," last modified 2020, diakses Juni 3, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read286567/luhut-akui-pemerintah-belum-punya-pengalaman>.

¹⁵ "Presiden Ghana Soal Corona COVID-19: Ekonomi Bisa Dihidupkan Lagi, Nyawa Tidak," last modified 2020, diakses Juni 3, 2020, <https://www.liputan6.com/global/read/4214023/presiden-ghana-soal-corona-covid-19-ekonomi-bisa-dihidupkan-lagi-nyawa-tidak>.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dalam bentuk melihat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, persoalan ekonomi, dan penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat. Misalnya UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020). Adapun pendekatan konseptual dipergunakan untuk melihat konsepsi-konsepsi hak asasi manusia dalam persoalan kesehatan dan ekonomi. Sementara pendekatan kasus dipergunakan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia, apakah berorientasi pada aspek pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan termasuk di dalamnya ekonomi, atau salah satunya saja. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, *online research*¹⁷, dan pengamatan terhadap praktik kebijakan penanganan Covid-19 yang mencuat dan terangkum dalam pemberitaan media, untuk kemudian dianalisis secara konstruktif preskriptif guna menilai dan menemukan aspek hukum yang tepat dan dapat direkomendasikan dalam penanganan Covid-19 dari segi ekonomi dan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, pembahasan akan dibagi dalam dua subbab. *Pertama*, membahas apakah tepat ekonomi dihadap-hadapkan dengan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19. *Kedua*, akan membahas bagaimana harmonisasi kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133-180.

¹⁷ *Online research* dilakukan dengan melakukan penelitian daring di *internet* dengan kata kunci seperti Covid-19, ekonomi, dan hak kesehatan, yang dilakukan dari Bulan Maret sampai Juni 2020.

A. Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Covid-19

Gagasan dan norma-norma hak asasi manusia adalah hasil dari sebuah evolusi pemikiran dan berbagai upaya menciptakan kehidupan dan tata dunia yang lebih terhormat dan bermartabat.¹⁸ Hak asasi manusia sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Hal tersebut menunjukkan, betapa penting hak asasi manusia bagi kehidupan dan peradaban manusia. Yang harus dipahami bahwa setiap bentuk dan model hak terus berkembang secara evolutif sebagai bentuk kreasi peradaban manusia itu sendiri. Salah satu evolusi hak asasi manusia modern adalah dengan lahirnya Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* pada 1966 yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

ICESCR merupakan instrumen HAM internasional yang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, melalui pengakuan dalam konvensi dan deklarasi lain serta melalui hukum dan yurisprudensi nasional.²⁰ Negara-negara di dunia berkomitmen untuk merealisasikan hak asasi manusia termasuk realisasi progresif (pemenuhan maju) hak ekonomi, sosial dan budaya, dari semua orang melalui ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional yang mengatur soal hak sosial-ekonomi.²¹

Hak ekonomi, sosial dan budaya yang terdapat dalam ICESCR adalah hak yang memiliki sifat ekonomi, sosial, atau budaya, dimana hak-hak

¹⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

²⁰ Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 18.

²¹ Manisuli Ssenjyoyo, *Social and Cultural Rights in International Law (2nd edition)* (Oxford: Hart, 2016), hlm. 18.

tersebut berkaitan dengan realisasi kebutuhan dasar manusia dan termasuk hak subsisten atau hak-hak dasar.²² ICESCR tersebut, dapat dibagi dalam 5 kelompok besar, *pertama*, hak atas dan dalam pekerjaan (Pasal 6, 7, dan 8); *kedua*, hak terkait jaminan perlindungan (Pasal 9 dan 10); *ketiga*, hak kehidupan yang layak dan kesehatan (Pasal 11 dan 12); *keempat*, hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14); dan *kelima*, hak partisipasi budaya (Pasal 15).²³

Dengan melihat Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tersebut, maka hak ekonomi dan hak kesehatan adalah satu kesatuan. Hak atas pekerjaan diantaranya hak atas pembinaan dalam rangka mencari pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang layak dan adil yang di dalamnya termasuk hak atas upah yang layak untuk dirinya dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk promosi, hak atas istirahat dan liburan serta jam kerja yang layak, hak untuk membentuk dan/atau bergabung ke serikat pekerja termasuk hak untuk melakukan mogok kerja. Hak-hak tersebut merupakan hak di bidang ekonomi, yang bersanding pula dalam hak dalam jaminan perlindungan yang di dalamnya terdapat hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial, serta hak kehidupan yang layak berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga dan hak dari bebas kelaparan. Sementara hak kesehatan terdapat dalam hak jaminan perlindungan, dan hak kehidupan yang layak bersanding dengan hak kesehatan. Secara lebih rinci dalam poin ketiga, yakni hak atas kehidupan yang layak dan kesehatan, berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga; hak bebas dari kelaparan; hak atas standar tertinggi pemenuhan fasilitas kesehatan fisik dan mental termasuk penurunan angka kematian bayi perkembangan anak yang baik, perbaikan fasilitas kesehatan dalam dunia industri, dan pencegahan penyebaran penyakit endemik menular.²⁴

Hak atas kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam hak asasi manusia dipandang dari sisi martabat kemanusiaannya, Negara harus memastikan bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan setara dan hormat oleh mereka yang terlibat dalam perawatan dan

perlindungan kesehatan.²⁵ Sementara itu, pemenuhan hak ekonomi pun merupakan upaya memenuhi martabat kemanusiaan karena tanpa ada kemampuan dalam bidang ekonomi, manusia tidak akan mampu mempertahankan hidup dan bersanding secara setara dengan manusia lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa upaya pemenuhan hak atas kesehatan maupun hak atas ekonomi adalah suatu kesatuan yang menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat secara bersamaan.

Dengan demikian, kebijakan kesehatan guna penanggulangan Covid-19 adalah bentuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Demikian pula, kebijakan ekonomi selama Covid-19 sejatinya adalah bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia juga. Karenanya, pertentangan antara ekonomi versus hak asasi manusia adalah pendikotomian yang menyesatkan "*a misleading dichotomy*".²⁶ Mengapa demikian? Tidak lain karena hak asasi manusia itu memiliki prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*)²⁷ dan tidak dapat dicabut (*inalienable*).²⁸

Prinsip tak terbagi dimaknai bahwa semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Prinsip saling terkait dimaknai bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain dalam arti satu

²⁵ Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2016): 87–103.

²⁶ Lihat Bohoslavsky, "Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy."

²⁷ Manfred Nowak menyebut prinsip hak asasi manusia ada empat: universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*). Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 27. Sejalan juga dengan Pasal 5 Konvensi Wina "*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated*).

²⁸ Sementara UNAIDS menyebut "*Human rights law mandates that all human rights are inalienable, universal, interdependent, and indivisible*. UNAIDS, *Rights in the Time of COVID-19: Lesson from HIV for an Effective, Community-Led Response* (Geneva, 2020), hlm. 5.

²² Amanda Cahill Ripley dan Diane Hendrick, *Economic, Social and Cultural Rights and Sustaining Peace: An introduction* (Geneva: Friedrich Ebert Stiftung, 2018), hlm. 13.

²³ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, hlm. 108-109.

²⁴ Ibid.

paket/satu kesatuan.²⁹ Sementara prinsip tidak dapat dicabut bermakna hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh alasan apa pun, karena hak asasi melekat pada manusia sebagai makhluk insani.³⁰

Berdasarkan prinsip tersebut, baik ekonomi sebagai hak, maupun hak kesehatan adalah sama-sama penting, dan tidak mungkin memisahkan satu sama lain begitu saja, apalagi mencabut salah satunya. Tidak mungkin memberikan pemenuhan hak kesehatan sebagai akibat Covid-19, namun mengabaikan hak ekonomi warga negara. Tidak mungkin mencegah penularan Covid-19 dengan kebijakan pembatasan sosial apalagi karantina, namun kemudian membiarkan orang yang dalam pembatasan atau karantina tersebut tidak terpenuhi hak ekonominya, khususnya hak untuk bebas dari kelaparan.

Bila dicermati, Kebijakan pembatasan sosial maupun karantina, dari segi hak asasi manusia tidak lain adalah pembatasan terhadap hak untuk bebas bergerak dalam wilayah/internal negara (*the right to move freely within the territory of state*), yang dijamin dalam Pasal 13 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 12 Ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005, dan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk bebas bergerak dalam wilayah/internal negara tersebut dikategorikan sebagai hak yang dapat dibatasi (*limitation*) dengan syarat ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain.³¹

²⁹ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, hlm. 26-27.

³⁰ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Knut D. Asplund dkk (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 11.

³¹ Lihat Pasal 12 Ayat (3) *Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* (Republik Indonesia, 2005). *Siracusa Principles* yang dikeluarkan PBB 1984 juga menyatakan bahwa pembatasan pergerakan orang dapat dilakukan pemerintah dengan didasari hukum nasional yang jelas, berlaku umum, tidak sewenang-wenang serta dibuat secara demokratis. Lihat American Association for the International Commission of Jurists, *Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York, 1985).

Alasan kesehatan karena pandemi Covid-19 untuk kemudian membatasi pergerakan orang dalam bentuk pembatasan sosial maupun karantina dapat diterima sebagai sebuah usaha yang wajar dan rasional dalam mencegah penyebaran Covid-19.³² Karena itu, pada saat kebijakan pembatasan sosial dan karantina diambil, maka negara harus memberikan jaminan bagi warga negaranya untuk tetap terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak untuk bebas dari kelaparan, sebagai akibat kebijakan tersebut yang menyebabkan orang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam pengaturan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit³³ adalah sebuah kebijakan yang dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia. Karena tidak mungkin melakukan karantina untuk kepentingan perlindungan kesehatan, namun hak dasar lainnya tidak dipenuhi. Namun demikian, pengaturan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tersebut, tampaknya masih didasarkan pada anggapan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat bersifat lokal kedaerahan, tidak sampai nasional apalagi internasional seperti Covid-19 ini. Karenanya, pemenuhan tanggung jawab akan kebutuhan dasar bagi setiap orang pada saat diambil kebijakan karantina, masih dalam koridor yang terjangkau dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hal yang tampaknya tidak diprediksi sebelumnya, bahkan jika merujuk Naskah Akademik RUU Keekarantinaan Kesehatan, tidak membahas kemungkinan jika kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi secara nasional dan global, yang berakibat pada keterbatasan sumber daya Pemerintah dalam menanggung beban kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Bahkan, keekarantinaan yang berakibat pada dampak ekonomi-pun tidak dielaborasi

³² John J. Openshaw dan Mark A. Travassos menyebut upaya pencegahan Covid-19 melalui kebijakan karantina maupun penempatan pada lokasi khusus harus disertai dengan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Lihat John J. Openshaw dan Mark A. Travassos, "COVID-19, Quarantines, Sheltering-in-Place, and Human Rights: The Developing Crisis," *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* (2020): 1-3.

³³ Lihat Pasal 52, 55, dan 58 *Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan* (Republik Indonesia, 2018).

pengaturannya dalam UU No. 6 Tahun 2018. Padahal dalam Naskah Akademik RUU tersebut, sempat memberikan perspektif dampak ekonomi yang mungkin diakibatkan kekarantinaan kesehatan sebagai respons kedaruratan kesehatan masyarakat.³⁴ Konteks ini menunjukkan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan kurang komprehensif menuangkan ide dan gagasan yang ada. Bahkan, beberapa hal teknis mengenai kebijakan karantina dan PSBB, didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP). Namun, PP belum dikeluarkan,³⁵ Pandemi Covid-19 datang tanpa dapat dicegah, sehingga pelaksanaan penanganan Covid-19 sempat mengalami persoalan sebagaimana telah disinggung pada Pendahuluan. Bahkan PP PSBB dikeluarkan hampir satu bulan setelah kasus positif Covid-19 pertama diumumkan.

Akibat kekurangkomprensifan dan ketiadaan pengalaman menjadikan penanganan Covid-19 tampak lamban dan bahkan kerap kali dibenturkan pada permasalahan lain yaitu ekonomi. Hal yang seharusnya tidak terjadi, karena baik ekonomi sebagai hak maupun penanganan Covid-19 sebagai hak kesehatan, adalah satu kesatuan yang saling terkait dan tergantung, sehingga kebijakan satu akan berpengaruh kepada kebijakan lainnya.

B. Harmonisasi Kebijakan Kesehatan dan Ekonomi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19

Berdasarkan pembahasan pertama, sudah seharusnya terjadi harmonisasi kebijakan

kesehatan dan kebijakan ekonomi dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19, bukan dikotomi. Lalu apakah kebijakan yang telah diambil dan kemudian dilaksanakan (sebagian masih dalam proses pelaksanaan) telah menunjukkan harmonisasi tersebut? Pembahasan kedua akan mencoba mengurai dan menganalisis persoalan tersebut.

Dengan berpegang pada prinsip "*salus populi suprema lex esto*" keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi³⁶, maka kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun penyembuhan dari Covid-19 harus menjadi prioritas pertama.³⁷ Ini sejalan pula dalam doktrin keagamaan, misalnya dalam Islam, yang mengenal *Maqasid Syariah* (Tujuan Syariah), yaitu pentingnya perlindungan atas jiwa (*an-nafs*) dalam sebuah kebijakan untuk kemaslahatan manusia karena kedaruratan.³⁸ Karenanya, upaya penerapan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yang secara praktis berkombinasi dengan karantina mandiri yang dilakukan oleh warga tempat PSBB diterapkan, membuat persoalan perekonomian muncul, karena terhalangnya aktivitas ekonomi warga akibat pembatasan, sehingga Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bertanggung jawab memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan warga terdampak dari kebijakan PSBB tersebut. Dengan demikian, walau aktivitas warga dibatasi dalam rangka pemenuhan hak kesehatan akibat adanya Covid-19, namun hak ekonomi warga khususnya hak untuk terbebas dari kelaparan harus tetap dipenuhi. Dalam praktik, sering kali muncul masalah khususnya dari sisi pendataan,

³⁴ Naskah Akademik RUU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan urgensi pengaturan kekarantinaan kesehatan sebagai implikasi kewajiban *International Health Regulations (IHR) 2005*, menganalisis kemungkinan beban keuangan negara, menganalisis kemungkinan dampak karantina kesehatan terhadap ekonomi seperti ekspor-impor. Namun demikian, tidak dijelaskan bagaimana dampak ekonomi secara meluas akibat karantina kesehatan. Lihat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan*, 2015, hlm. 30, 35.

³⁵ Pasal 96 ayat (1) *Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan*. menentukan peraturan pelaksana dari UU Kekarantinaan Kesehatan harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun, yang artinya maksimal tahun 2021. Namun, baru sekitar satu tahun lebih, darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 telah datang, yang menyebabkan persoalan dalam penanganannya menjadi lamban akibat peraturan pelaksana yang belum dibentuk.

³⁶ *Salus populi sumprema lex esto* diartikan *the health ('good' or 'welfare') of the people is the supreme law*. Lihat J.G.F. Powell, ed., *Marcus Tullius Cicero, De Legibus* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 241.

³⁷ Phoebe E. Arde-Acquah menyatakan *Salus Populi Suprema Lex Esto* adalah tugas dan tanggung jawab negara terhadap kesehatan publik (termasuk di dalamnya kesehatan dan keselamatan komunitas, masyarakat ataupun populasi manusia. Phoebe E Arde-acquah, "Salus Populi Suprema Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Intervention in Modern Vaccination Policy," *Washington University Jurisprudence Review* 7, no. 2 (2015): 337–366.

³⁸ Maqasid Syariah, diantaranya untuk menjaga *hifds ad-din* (memelihara agama), *hifdz an nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdl al-mal* (memelihara harta), dan *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan). Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 148.

namun secara konseptual, kebijakan PSBB yang diiringi dengan bantuan sosial menunjukkan telah ada harmonisasi antara pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi.

Namun demikian, permasalahan baru timbul yang disebabkan oleh ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi Covid-19. Banyak prediksi yang diajukan, namun belum mampu menjawab secara pasti berakhirnya Covid-19. Misalnya prediksi para ilmuwan dari *Singapore University of Technology and Design* (SUTD) pandemi Covid-19 akan berakhir pada 1 September 2020³⁹, sedangkan menurut para ilmuwan yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta memprediksi bahwa pandemi Covid-19 akan selesai pada akhir Mei 2020.⁴⁰ Bahkan sampai dengan artikel ini ditulis pada awal Juni 2020 dan revisi pada Agustus 2020, prediksi berakhirnya Covid-19 di akhir Mei 2020 tersebut tidak terbukti.

Ketidakjelasan prediksi dari para ahli mengenai kapan berakhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan pasar ekonomi mengalami banyak spekulasi dan ketidakstabilan. Bahkan, dikarenakan vaksin guna mengobati dan mencegah Covid-19 belum tersedia, mengakibatkan virus ini seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar yang berpotensi menghancurkan ekonomi. Tidak lain, karena pandemi Covid-19 menyebabkan terhentinya transaksi jual beli yang secara konvensional merupakan salah satu hal yang paling esensial dari aktivitas ekonomi sebagai akibat adanya kebijakan PSBB maupun karantina. Selama pandemi Covid-19 masih menyebar maka dapat dipastikan mayoritas transaksi ekonomi akan terhenti atau setidaknya tidaknya mengalami gangguan.

Sementara itu, daya tahan ekonomi warga terbatas, sehingga sangat mungkin menimbulkan persoalan ekonomi tidak hanya bagi warga miskin, melainkan juga yang sebelumnya tidak miskin.

Daya tahan perusahaan atau usaha yang terkena dampak pembatasan kegiatan karena adanya kebijakan PSBB-pun cukup terbatas, sehingga memungkinkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang secara langsung akan berdampak pada terganggunya hak ekonomi warga negara. Demikian halnya dengan kemampuan negara dalam memberikan subsidi bagi warganya. Hal yang selama ini kurang diungkap oleh Pemerintah mengenai kemampuan negara dalam menopang warga yang terdampak Covid-19, baik dari segi anggaran maupun waktu. Karena itu, dari segi hak ekonomi, tidak hanya hak untuk terbebas dari kelaparan yang terancam, melainkan juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapat imbalan dari pekerjaan, hak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hak bebas untuk memilih pekerjaan yang dijamin Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945.⁴¹

Dampak ekonomi Covid-19 misalnya terlihat dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS)⁴², pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,97% (dua koma sembilan puluh tujuh persen) *Year-on-Year* (YoY). Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2019 YoY yaitu sebesar 5,07% (lima koma nol tujuh persen) dan kuartal IV-2019 yaitu sebesar 4,97% (empat koma sembilan puluh tujuh persen). Data Badan Pusat Statistik 5 Agustus 2020 bahkan menyebut terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar -5,32 persen. Kondisi yang menunjukkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang cukup signifikan bahkan dianggap dapat mengarah kepada resesi ekonomi.⁴³

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu bidang yang terhantam dalam sektor ekonomi, dimana pada perdagangan terakhir pekan ke-4 di bulan Mei 2020 berada pada

³⁹ Roy Franedy, "Ilmuwan Singapura Prediksi Corona Hilang dari RI di September," *CNBCIndonesia.com*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200430123251-37-155499/ilmuwan-singapura-prediksi-corona-hilang-dari-ri-di-september>.

⁴⁰ Yus Mei Sawitri, "Prediksi Pakar Soal Akhir Wabah Virus Corona Covid-19 di Indonesia," *Liputan6.com*, last modified 2020, <https://www.liputan6.com/bola/read/4220216/prediksi-pakar-soal-akhir-wabah-virus-corona-covid-19-di-indonesia>.

⁴¹ *UUD 1945* (Republik Indonesia, n.d.).

⁴² Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020," *Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th.XXIII* (Jakarta, 2020), hlm. 1.

⁴³ Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020," *Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020* (Jakarta, 2020), hlm. 7. Data tersebut juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia yang kurang baik seperti Amerika Serikat -9,5%, Singapura -12,6%, Korea Selatan, -2,9%, Hongkong -9,0%, Uni Eropa -14,4%. Yang mengalami pertumbuhan positif hanya Tiongkok 3,2% dan Vietnam 0,3%. *Ibid.*, hlm. 3.

level 4.753,61 atau mengalami penurunan kurang lebih 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) *Year to Date* (YTD).⁴⁴ Sektor riil juga memperoleh dampak yang sangat besar dari pandemi Covid-19, menurut prediksi BPS jika masa darurat pandemi Covid-19 dapat berakhir pada 29 Mei 2020 maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 dapat mencapai kisaran 4,8% (empat koma delapan persen) sampai 5% (lima persen) dari total angkatan kerja. Namun jika masa pandemi tidak kunjung dapat teratasi hingga kuartal II/2020 berakhir, maka TPT pada tahun 2020 dapat naik lebih tinggi pada level di atas 5% (lima persen).⁴⁵ Selain itu, menurut Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) pandemi Covid-19 juga berdampak kepada penambahan jumlah rumah tangga miskin yang diprediksi dapat bertambah 17,5 juta keluarga di tahun 2020.⁴⁶

Data-data tersebut menunjukkan bahwa dampak Covid-19 secara nyata tidak hanya kepada kesehatan dan nyawa manusia, melainkan juga kepada perekonomian. Apalagi dengan lamanya waktu dan tidak ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 mengakibatkan potensi resesi dan krisis ekonomi. Hal yang menunjukkan persoalan hak kesehatan dan hak ekonomi tidak dapat dipisahkan begitu saja. Akibat krisis kesehatan Covid-19 yang belum pasti kapan berakhirnya, membuat terjadinya potensi krisis ekonomi. Lalu, apakah diperlukan kebijakan penyelamatan dari krisis ekonomi dengan membuka kembali aktivitas warga secara normal, namun berpotensi mempertaruhkan keselamatan hak kesehatan warga sebagai akibat Covid-19? Pertanyaan tersebut seolah-olah membenturkan antara upaya penyelamatan krisis ekonomi dengan hak kesehatan, padahal sebagaimana telah diulas, keduanya sama-sama hak asasi manusia. Karena itu, kebijakan yang dimunculkan-pun bukan saling mempertentangkan, melainkan idealnya

mengharmonisasi antara penyelamatan kesehatan di satu pihak dan penyelamatan dari krisis ekonomi di pihak lainnya.

Berdasarkan pada pendapat Jimly Asshiddiqie, yang menyebut krisis ekonomi dan penyakit menular masuk dalam pengertian *welfare emergency* yang menjadikan perlakuan selama krisis tersebut tidak hanya dengan mengandalkan sistem aturan yang biasa berlaku dalam keadaan normal, sehingga sangat mungkin menggunakan aturan yang didasarkan pada aspek kedaruratan.⁴⁷ Untuk itu, harmonisasi kebijakan kesehatan dan ekonomi dalam rangka Covid-19 hendaknya menggunakan doktrin kedaruratan yang tepat, diantaranya adalah doktrin *necessity* dan *proportional*⁴⁸ yakni prinsip kebutuhan akan penyelesaian krisis dan kedaruratan akibat Covid-19 yang bersifat proporsional, wajar, atau setimpal, sehingga tindakan yang diambil selama krisis tidak boleh melebihi kewajaran yang menjadi dasar pembenaran bagi tindakan itu sendiri.⁴⁹

Dengan berpegang pada doktrin kebutuhan dan proporsionalitas tersebut, maka harmonisasi kebijakan pelanggaran PSBB yang sebenarnya dilematik karena masih terjadinya penyebaran Covid-19, dapat diambil dengan tetap mengarusutamakan penyelamatan kesehatan. Maksudnya apa? Pelonggaran PSBB diambil dalam rangka mendorong bergeliatnya kembali roda perekonomian dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan, karena secara proporsional dan wajar penyebab krisis tidak lain adalah kesehatan itu sendiri yakni adanya penyebaran Covid-19.

Pelonggaran aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19 dikenal dengan aktivitas normal baru atau *New Normal*. Secara umum istilah *New Normal* dalam aktivitas ekonomi dapat diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara normal dengan memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Istilah ini sendiri kemudian dianggap kurang tepat sehingga muncul istilah lain yakni adaptasi kebiasaan baru. Implementasi kebijakan adaptasi kebiasaan baru

⁴⁴ Indonesia Stock Exchange, "Equity Daily Trading Publication," *idx.co.id*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/>.

⁴⁵ Wike Dita Herlinda, "Pengangguran Akibat Covid-19 Sulit Direm, Ini Konsekuensinya," *Bisnis.com*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/12/1236810/pengangguran-akibat-covid-19-sulit-direm-ini-konsekuensinya>.

⁴⁶ Addi M. Idhom, "Dampak Corona: Keluarga Miskin Diprediksi Tambah 17,5 Juta," *Tirto.id*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://tirto.id/dampak-corona-keluarga-miskin-diprediksi-tambah-175-juta-fzMh>.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 66.

⁴⁸ Ibid, hlm. 83, dan hlm. 93-94.

⁴⁹ Audrey Lebret menyebut negara dalam mengambil diskresi untuk mengatasi krisis akibat COVID 19 sebagai sebuah kebutuhan harus menerapkan prinsip *proportionality*. Lihat Audrey Lebret, "COVID-19 Pandemic and Derogation on Human Rights," *Journal of Law and the Biosciences*, no. March (2020).

salah satunya dapat dilihat melalui disusunnya rencana pelonggaran PSBB oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Berdasarkan kajian awal Pemerintah, kebijakan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 dibagi kepada lima fase yaitu: fase pertama memperbolehkan operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis dengan tetap menerapkan pembatasan sosial; fase kedua memperbolehkan toko, pasar, dan mal beroperasi kembali; fase ketiga membuka tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali, dengan tetap menerapkan pembatasan sosial, serta penyesuaian; fase keempat melakukan evaluasi terhadap pembukaan sejumlah fasilitas, seperti restoran, hingga tempat ibadah; dan fase kelima melakukan evaluasi fase keempat.⁵⁰ Kelima fase pemulihan ekonomi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Juni sampai akhir Juli tahun 2020. Dengan target di akhir Juli atau awal Agustus tahun 2020, seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.

Lebih lanjut, implementasi pelonggaran PSBB guna menghadapi *New Normal* agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dilakukan oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario *The New Normal* Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi (Kepmenkes Panduan Covid-19).

Kepmenkes Panduan Covid-19 merupakan panduan utama yang dapat dijadikan acuan oleh para pelaku ekonomi guna tetap melakukan aktivitas usaha atau bisnis di tengah pandemi Covid-19. Protokol kesehatan dalam aktivitas ekonomi tersebut dibuat sebagai upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin agar dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi pandemi Covid-19. Seperti halnya peribahasa sambil menyelam minum air, dengan dibuatkan protokol kesehatan di tengah pelonggaran pembatasan ekonomi, diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan

sekaligus, khususnya bidang ekonomi dan kesehatan.

Pelonggaran pembatasan dalam rangka pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Aktivitas ekonomi tidak dapat selamanya dilakukan pembatasan. Masyarakat secara umum dan para pelaku ekonomi secara khusus harus dapat menyesuaikan dirinya agar dapat mengikuti adaptasi kebiasaan baru tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan selain membuat panduan adaptasi kebiasaan baru juga harus memperhatikan dan mengutamakan bagaimana cara menurunkan dan memetakan penyebaran Covid-19 menurut kaidah ilmu pengetahuan khususnya epidemiologi. Di sinilah yang dimaksud dengan pengarusutamaan penyelamatan kesehatan selama Covid-19, dimana kebijakan pelonggaran PSBB dalam rangka pemulihan ekonomi didasarkan pada pertimbangan kesehatan.⁵¹

Misalnya sebagaimana dikatakan Dicky Budiman ahli epidemiologi dari *Griffith University* Australia, kebijakan *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru dapat diberlakukan setelah terpetakannya penyebaran Covid-19 melalui uji tes.⁵² Saat ini tingkat tes Covid-19 di Indonesia hanya 967 per 1 juta penduduk. Angka tersebut masih jauh dari angka ideal yang seharusnya adalah 1 persen atau 10.000 dari 1 juta jiwa penduduk. Tingkat uji tes yang masih sangat rendah menyebabkan belum diketahuinya secara ilmiah derajat keparahan atau kondisi suatu wilayah terkait dengan penyebaran Covid-19 dalam rangka pemberlakuan dan antisipasi *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru.⁵³ Selain itu, Dicky Budiman juga mengatakan perlunya melihat R0 dan Rt. R0 adalah angka reproduksi suatu penyakit menular, semakin tinggi angkanya maka

⁵⁰ Aleksandra Nugroho, "Pemerintah Susun Rencana Pelonggaran PSBB, Ini Tahapannya," *Kompas.tv*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://www.kompas.tv/article/80567/pemerintah-susun-rencana-pelonggaran-psbb-ini-tahapannya>.

⁵¹ Juan Pablo Bohoslavsky menyatakan "*It is of utmost importance to ensure that emergency economic policies adopted to keep the economy functioning are consistent with massive testing, physical distancing, isolation, health measures and caring for the isolated.*" Juan Pablo Bohoslavsky, *COVID-19: Urgent Appeal for a Human Rights Response to the Economic Recession, United Nations Human Rights Special Procedures* (Geneva, 2020), hlm. 10.

⁵² Dalam Luthfia Ayu Azanella, "Epidemiolog: Tes Covid-19 Masih Rendah, Jangan Dulu Berpikir New Normal," *Kompas.com*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/30/201000065/epidemiolog--tes-covid-19-masih-rendah-jangan-dulu-berpikir-new-normal-?page=2>.

⁵³ Ibid.

semakin menular, demikian sebaliknya. Sedangkan R_t atau $R_{effective}$, adalah angka reproduksi yang terjadi setelah adanya intervensi kebijakan, misalnya dengan PSBB dan karantina. Angka R_t ideal untuk penerapan *New Normal* sebelum adanya vaksin Covid-19 adalah di bawah 1.⁵⁴ Selain itu, sebelum adaptasi kebiasaan baru diterapkan, WHO menetapkan beberapa kriteria, yakni: mampu mengendalikan transmisi Covid-19; menyediakan sistem kesehatan yang memadai dalam mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina; dan meminimalkan risiko penularan terhadap orang dalam kondisi rentan.⁵⁵ Hal yang menjadi persoalan, tampaknya Indonesia belum memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sekarang tugasnya diserahkan kepada Komite Penanganan Covid-19,⁵⁶ pada 5 Agustus 2020 jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 116.871 kasus. Sementara total kumulatif pengujian adalah 1.603.781 spesimen sejak 1 April 2020 yang diperoleh dari 922.709 orang. Dari data tersebut, *positivity rate* Covid-19 berada di angka 12,7 persen. *Positivity rate* adalah rasio kasus positif (116.871) dengan jumlah orang yang diperiksa (922.709). Jumlah ini masih jauh dari standar WHO sebesar 5 persen. Penyebab utama dari tidak terpenuhinya standar WHO tersebut salah satunya yaitu terkait minimnya sarana dan prasarana khususnya keterbatasan fasilitas laboratorium dalam menguji hasil tes.

Penulis menyadari bahwa epidemiologi bukanlah disiplin ilmu Penulis, oleh karenanya Penulis tidak akan membahasnya lebih jauh. Namun yang menjadi catatan dan perlu ditekankan di sini adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru haruslah mengarusutamakan kajian kesehatan khususnya epidemiologi. Dengan demikian, diharapkan terjadi harmonisasi antara kebijakan dalam rangka pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi secara beriringan tanpa mengorbankan nyawa manusia. Untuk itu, pelonggaran PSBB baik

dengan istilah PSBB transisi ataupun bahkan pencabutan status PSBB tanpa didasari pada kajian epidemiologi dipastikan akan berdampak besar terhadap keselamatan dan kesehatan rakyat, sehingga kebijakan tersebut sangat mungkin akan melanggar pemenuhan hak atas kesehatan. Di sinilah diperlukannya kehati-hatian dan keterbukaan data oleh Pemerintah yang harus disertai sikap jujur sehingga kebijakan adaptasi kebiasaan baru memang layak dan tepat diterapkan, bukan karena pertimbangan ekonomi yang utama, melainkan karena pertimbangan kesehatan sesuai prinsip darurat kesehatan akibat Covid-19 yang saat ini terjadi.

Selain melakukan persiapan dan implementasi pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru tersebut, Pemerintah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat juga harus menyiapkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran baik kebijakan kesehatan maupun kebijakan ekonomi guna pemenuhan hak asasi manusia. Untuk itu, uraian selanjutnya hendak menganalisis kebijakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 (UU Penanganan Covid-19).⁵⁷ Timbul pertanyaan, apakah kebijakan dalam UU Penanganan Covid-19 ini sudah tepat sasaran dan mampu memberikan pemenuhan baik hak kesehatan dan hak ekonomi warga negara yang terdampak Covid-19 atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja?

Dari sisi judul Perppu (kemudian menjadi UU), maka dapat dikatakan kebijakan dalam UU Penanganan Covid-19 ini lebih berorientasi pada penyelamatan ekonomi dan tidak terlihat sisi penyelamatan kesehatan masyarakat. Sangat mungkin Pemerintah beranggapan bahwa soal

⁵⁴ "Mengenal R_0 dan R_t yang Disebut Jokowi soal *New Normal* Corona," *CNNIndonesia.com*, last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200527145949-199507321/mengenal-r0-dan-rt-yang-disebut-jokowi-soal-new-normal-corona>.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ CNN Indonesia, *Target Tes Spesimen Corona Pemerintah Belum Capai Standar WHO*, 2020.

⁵⁷ UU Penanganan Covid 19 ini sebenarnya tidak hanya mengatur mengenai penyelamatan ekonomi, melainkan juga mengatur mengenai perubahan mekanisme penganggaran negara dan daerah, termasuk pemberian kekebalan hukum bagi pengambil kebijakan. Artikel ini tidak akan membahas hal tersebut, melainkan lebih berfokus pada kebijakan penyelamatan ekonomi yang terdapat dalam UU tersebut yang dapat dilihat dalam dua hal yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak pandemi Covid-19.

kesehatan telah diakomodir dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan PP PSBB, sementara kondisi krisis ekonomi lebih menjadi perhatian sehingga judul UU Penanganan Covid-19 pun hanya berbicara mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Padahal apabila dilihat khususnya dalam hal persoalan stabilitas keuangan, telah ada UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dari sini maka dapat dilihat, preferensi Pemerintah lebih mengedepankan sisi penyelamatan ekonomi.

Lalu bagaimana substansi kebijakan dalam UU Penanganan Covid-19 tersebut? Dengan didasarkan pada UU tersebut, maka dapat dilakukan realokasi dan *refocusing* anggaran yang dapat langsung bersentuhan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan maupun hak ekonomi. Misalnya saja dalam alokasi anggaran kesehatan setelah realokasi dan *refocusing* menjadi Rp. 72 triliun kemudian bertambah menjadi Rp. 75 triliun bahkan terakhir menjadi Rp. 85,5 triliun. Dengan porsi anggaran kesehatan yang cukup besar tersebut, diharapkan dapat dipenuhinya hak kesehatan akibat Covid-19, baik untuk perawatan rakyat yang terkonfirmasi tertular Covid-19, pemenuhan hak tenaga kesehatan, penyediaan alat pelindung diri, sarana-prasarana kesehatan dan lain sebagainya. Namun sayangnya, implementasi masih lamban sehingga hak kesehatan tersebut belum terpenuhi secara utuh. Sampai dengan Juli 2020, anggaran yang terserap hanya 5,12% yang menunjukkan sisi belum terpenuhinya hak-hak kesehatan dalam penanganan Covid-19.⁵⁸

Sementara itu, di dalam kebijakan keuangan negara guna menstimulus ekonomi, UU Penanganan Covid-19 mengatur mengenai penganggaran pembiayaan, kebijakan perpajakan, dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Implementasi dari stimulus ekonomi melalui kebijakan keuangan negara tersebut dalam bentuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); dan insentif pada sektor perpajakan baik

pajak badan maupun perorangan. Pemerintah juga melakukan stimulus ekonomi melalui pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam UU Penanganan Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP tentang Pemulihan Ekonomi Nasional). Program pemulihan ekonomi nasional dilaksanakan oleh Pemerintah melalui empat cara yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan oleh Pemerintah kepada atau melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk, penempatan dana dan investasi Pemerintah yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk, serta penjaminan yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Selanjutnya dalam kebijakan stabilitas sistem keuangan, UU Penanganan Covid-19 menambah kewenangan BI, LPS, dan OJK. Namun demikian penambahan wewenang kepada lembaga-lembaga tersebut, harus mengutamakan pemberlakuan kebijakan yang dapat mendorong lembaga keuangan untuk melakukan *rescheduling* dan *refinancing* utang-utang dari sektor swasta termasuk di dalamnya yaitu UMKM. *Rescheduling* dan *refinancing* ini penting untuk didorong dikarenakan pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan para pelaku usaha tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam pelaksanaannya kebijakan *rescheduling* dan *refinancing* guna meringankan para pelaku usaha juga dapat dikolaborasikan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi beban tanggungan pelaku usaha yang wajib dibayarkan secara berkala seperti tarif dasar listrik, air bersih, dan lain-lain.

Bila dicermati lebih dalam, kebijakan Pemerintah yang didasarkan pada UU Penanganan Covid-19 melalui kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan tidak memberikan perlindungan langsung kepada hak-hak ekonomi masyarakat. Tidak memberikan perlindungan langsung tersebut dalam artian pemenuhan hak-hak ekonomi yang dilakukan oleh negara tidak langsung menysasar warga negara, melainkan masih melalui perantara. Pendekatan stimulus ekonomi berdasar UU Penanganan Covid-19 masih menggunakan ekonomi makro yang lebih

⁵⁸ Fajar Pebrianto, "Dari Rp. 87,55 T Anggaran Kesehatan, Baru 5,12 Persen Tersalurkan," *Tempo.co*, last modified 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1362638/dari-rp-8755-t-anggaran-kesehatan-baru-512-persen-tersalurkan/full&view=ok>.

fokus kepada perlindungan pemilik modal tetapi kurang memberikan perlindungan secara langsung kepada pekerjanya. Konteks inilah yang menjadi masalah, mengingat dari segi hak asasi manusia, upaya penyelamatan ekonomi seharusnya yang dapat berdampak langsung bagi terjaminnya hak-hak dasar warga negara. Karena itu, adanya persepsi kebijakan ekonomi Pemerintah belum menyentuh penyelesaian pemenuhan hak asasi manusia akibat Covid-19 ini tidak dapat dihindarkan.

Walau demikian, ada juga upaya Pemerintah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi yang secara langsung melindungi hak ekonomi yakni hak atas pekerjaan dan hak atas imbalan kerja yang adil atau layak diimplementasikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (SE Kemenaker Penanggulangan Covid-19). Perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan pengupahan yang layak memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak.⁵⁹ Di dalam SE Kemenaker Penanggulangan Covid-19 tersebut, terdapat materi terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh di antaranya pembayaran upah secara penuh bagi pekerja/buruh yang berstatus *suspect* Covid-19 atau Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan bagi perusahaan dalam rangka menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat melakukan penyesuaian upah dan cara bayar bagi pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Upaya perlindungan pekerja/buruh tersebut, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tepatnya dalam Pasal 151 Ayat (1) yang mengatur bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Hanya saja, tanpa bantuan pembiayaan bagi pelaku usaha, sangat mungkin perusahaan-perusahaan tidak memiliki daya tahan yang lama sehingga tetap berpotensi menimbulkan PHK.

Kebijakan Pemerintah lainnya dalam penanggulangan PHK adalah dengan kartu prakerja. Dapat dikatakan kebijakan kartu prakerja

tersebut kurang tepat sasaran sebagai stimulus ekonomi di masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan kebutuhan para pekerja yang telah di PHK tersebut saat ini adalah dana riil atau peluang pekerjaan (bukan pelatihan) guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan yang tepat untuk perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi bagi para pekerja yang terkena PHK selain melalui bantuan dana riil adalah dengan mengoptimalkan program padat karya (atau padat karya tunai yang sedang dicanangkan Pemerintah). Kedua program tersebut dapat dianggap tepat dikarenakan bantuan dana riil dapat meningkatkan daya beli masyarakat guna menggerakkan perekonomian dan program padat karya dapat membuka peluang kerja untuk masyarakat.

Terbaru, terdapat juga rencana bantuan dana riil telah diberikan oleh Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan berencana ditambah dengan program bantuan gaji⁶⁰ kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp.5.000.000,- per bulan. Bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada pekerja tersebut difokuskan kepada pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp.150.000,- per bulan. Adapun besar bantuan gaji yang akan diberikan sebanyak Rp.600.000 per bulan. Meskipun rencana pemberian dana riil ini perlu diapresiasi karena dapat memberikan perlindungan langsung kepada hak-hak ekonomi pekerja, namun perlu diberi catatan dikarenakan tidak memperhatikan pekerja non formal yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi dapat mengakomodir semua kalangan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam HAM.

Selain itu, kebijakan lain dalam rangka stimulus ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang dapat dikatakan tepat sasaran karena memberikan perlindungan kepada hak-hak ekonomi sekaligus hak kesehatan adalah kebijakan ekonomi dalam bidang logistik. Kebijakan di bidang logistik penting dikarenakan pandemi Covid-19 mengharuskan para pelaku ekonomi untuk tidak melakukan transaksi secara langsung yang mana hal ini diimplementasikan melalui dibuatnya aturan PSBB. Kunci ekonomi adalah aktivitas transaksi

⁵⁹ Oki Wahyu Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 395–412.

⁶⁰ Anisa Indraini, *Ini Syarat Pegawai Bisa Dapat Bantuan Rp 600.000/Bulan Dari Jokowi*, 2020, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5122304/ini-syarat-pegawai-bisa-dapat-bantuan-rp-600000bulan-dari-jokowi?tag_from=wp_cb_mostPopular_list&_ga=2.201752593.1004295257.1596693405-1904562386.1596085742.

atau pasar. Jika aktivitas tersebut dibatasi maka dapat dipastikan ekonomi pun akan terdampak. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dapat melalui stimulus di bidang logistik, dimana jika *cost* di bidang logistik dapat ditekan sekecil mungkin, maka diharapkan para pelaku ekonomi baik itu produsen maupun konsumen mau melakukan mayoritas transaksi atau aktivitas ekonominya tanpa harus bertemu secara langsung (hak ekonomi dan hak hidup atau hak kesehatan masyarakat dapat terlindungi dan terpenuhi sekaligus). Stimulus ekonomi di bidang logistik tersebut salah satunya dapat diimplementasikan melalui penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengoptimalan kewajiban pelayanan umum atau *Public Service Obligation* (PSO) PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN.

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya Pemerintah melakukan penyelamatan hak kesehatan maupun hak ekonomi sebagai dampak Covid-19 masih belum berorientasi secara penuh terhadap pemenuhan hak asasi manusia karena belum melakukan harmonisasi secara utuh dan komprehensif. *Pertama*, bahwa pendekatan epidemiologi dalam harmonisasi pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi belum dilakukan secara benar sesuai dengan rekomendasi maupun kriteria WHO. Akibatnya, kebijakan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) lebih menunjukkan sisi upaya penyelamatan ekonomi dibanding mengharmonisasi pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan. *Kedua*, kebijakan ekonomi-pun masih terlihat lebih mengedepan untuk penyelamatan ekonomi pemilik modal dibanding untuk pemenuhan hak asasi manusia warga negara dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi lebih banyak menysasar ekonomi makro yang tidak langsung bersentuhan dengan rakyat. Walaupun ada kebijakan bantuan langsung untuk rakyat terdampak melalui program bantuan sosial maupun PKH dan lain sebagainya, masih berorientasi pada upaya penggerakan roda perekonomian bukan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia secara langsung. Dua hal ini yang menunjukkan bahwa Pemerintah belum mengambil kebijakan harmonisasi antara hak asasi bidang kesehatan maupun bidang ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, hal penting perlu dicermati mengenai kebijakan penyelamatan kesehatan dan ekonomi yang harus didasarkan pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia lainnya, seperti prinsip universal, prinsip kesetaraan, prinsip non diskriminasi. Pelaksanaan perlindungan hak

kesehatan dan kebijakan stimulus ekonomi guna perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi, harus berlaku menyeluruh kepada semua masyarakat (prinsip universal) dan berlaku dengan setara (*equal*) tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain (prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi).⁶¹ Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar bahwa kebijakan kesehatan dan ekonomi dalam Pandemi Covid-19 adalah untuk seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok orang. Hal yang telah diulas sebelumnya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah khususnya kebijakan ekonomi belum langsung berorientasi pada penyelamatan hak asasi warga negara. Bahkan apabila dikorelasikan dengan upaya memaksakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah kondisi Pandemi Covid-19, kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pemilik modal, dapat dilihat melalui materi muatan RUU Cipta Kerja tersebut yang dianggap lebih banyak merugikan kelompok pekerja sehingga menimbulkan banyak kritik karena kurang memberikan perlindungan warga negara secara keseluruhan.

Dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi dalam penanganan Covid-19, penting juga melihat bahwa ICESCR menawarkan prinsip pemenuhan maju (*progressive realization*) yang dimaknai pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya secara bertahap namun harus bergerak maju, bukan mundur. Realisasi prinsip pemenuhan maju (*progressive realization*) dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bertujuan agar pemenuhan hak-hak tersebut terus mengalami kemajuan yang konstan.⁶² Pemenuhan bertahap hak ekonomi, sosial dan budaya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi negara, sehingga ditengah-tengah pandemi Covid-19, negara harus berupaya menyelamatkan hak kesehatan dan hak ekonomi secara harmonis, paling tidak mencegah semakin

⁶¹ Persoalan pembangunan ekonomi yang sering kali melanggar hak asasi manusia, umumnya karena melanggar prinsip non diskriminasi dan kesetaraan, prinsip pemerataan (*equity*), prinsip pemberdayaan, prinsip partisipasi, dan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pihri Buhaerah et al., *Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014), 52-82.

⁶² Disca Betty Viviansari, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 179-194.

banyaknya penyebaran Covid-19 maupun potensi terjadinya krisis ekonomi. Hal penting yang harus diperhatikan juga, adalah potensi *moral hazard* dan penyalahgunaan kewenangan berupa tindakan koruptif memanfaatkan situasi kedaruratan akibat Covid-19. Karena itu peningkatan akuntabilitas oleh penyelenggara pemerintahan disertai kontrol dan pengawasan oleh unsur kelembagaan negara dan pengawasan masyarakat⁶³ menjadi hal yang terus dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi di tengah krisis Covid-19.⁶⁴

Selain prinsip-prinsip tersebut, penting juga untuk melakukan pelibatan masyarakat secara aktif. Partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen penting guna menyukseskan penyelamatan kesehatan dan perekonomian karena Covid-19.⁶⁵ Tidak mungkin menyukseskan PSBB guna menurunkan angka penyebaran Covid-19, jika masyarakat abai/*ignorant* dan tidak berpartisipasi aktif menyukseskan PSBB tersebut. Tidak mungkin juga mencegah kesalahan pemberian bantuan sosial sebagai akibat kesalahan pendataan, jika masyarakat tidak berpartisipasi aktif melaporkan. Misalnya Pemerintahan Jawa Barat yang meluncurkan SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial) yang menjadi upaya transparansi data sekaligus agar publik dapat ikut mengawasi proses pemberian bansos dalam

bentuk pengaduan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.⁶⁶

Dalam konteks nilai keindonesiaan, partisipasi tersebut dapat dimaknai sebagai gotong royong yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Selain agar kebijakan-kebijakan kesehatan dan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah presisi atau sesuai kebutuhan, juga membuka peluang untuk para pelaku kepentingan lain (selain Pemerintah) guna bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan masalah yang disebabkan pandemi Covid-19.⁶⁷

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis dan kedaruratan yang termasuk ke dalam *welfare emergency*. Sifat kedaruratan Covid-19 tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga terhadap perekonomian secara bersamaan sebagai akibat belum ditemukan secara pasti, kapan pandemi Covid-19 berakhir. Dalam perspektif hak asasi manusia, dikotomi ekonomi vs hak asasi manusia dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah tidak tepat bahkan bentuk kesesatan/*misleading*. Karena, baik ekonomi maupun kesehatan sama-sama hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), dan tidak dicabut (*inalienable*). Darurat kesehatan akibat Covid-19 juga telah mengakibatkan darurat ekonomi. Untuk itu, penanganan Covid-19 dari sisi ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara harmonis dan beriringan berbasiskan hak asasi manusia. Prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi harus dipegang secara kuat, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 baik secara kesehatan dan ekonomi mengarusutamakan kesehatan. Jika PSBB diambil dalam rangka membatasi pergerakan orang guna mencegah penularan Covid-19, maka negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak ekonomi khususnya warga miskin dan terdampak dalam bentuk bantuan sosial guna menjamin warga terpenuhi hak terbebas dari kelaparan. Sementara, jika pelanggaran PSBB diambil maka harus dipastikan kajian kesehatan khususnya epidemiologi telah dilakukan, sehingga adaptasi

⁶³ Alessandra Spadaro mengungkap dibutuhkannya pengawasan melalui pengadilan, badan legislatif, komunitas internasional dan masyarakat sipil dalam mengawasi penanganan krisis Covid-19. Alessandra Spadaro, "COVID-19: Testing the Limits of Human Rights," *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 2 (2020): 317–325.

⁶⁴ ICESR juga mengatur standar minimal anggota Konvensi, yaitu itikad baik (*good faith*), kewajiban pencapaian hasil (*obligations of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam konvensi (*obligation of conduct*), dan kewajiban pelaksanaan secara transparan (*obligation transparent assessment of progress*). Lihat Herebitus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob Oleh Pemerintah Propinsi DIY," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 613.

⁶⁵ Dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, selain isu kemiskinan, isu partisipasi dan kolaborasi juga menjadi kunci. Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi: Inklusif Sudah Sejauh Mana Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2016), 15. Kaladharan Nayar menyebut "... *citizens participation in the decision-making process can be an impediment to the realization of economic, social, and cultural rights as well.*" Bandingkan dengan M. G. Kaladharan Nayar, "Human Rights and Economic Development: The Legal Foundations," *Universal Human Rights* 2, no. 3 (1980): 71.

⁶⁶ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "SOLIDARITAS: Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial," last modified 2020, diakses Juni 2, 2020, bansos.pikobar.jabarprov.go.id.

⁶⁷ Mohammad Hidayatullah dan Edy Purwanto, "COVID-19: Public Support to Handle Economic Challenges," *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5, no. 2 (2020): 31–36.

kebiasaan baru dapat diambil secara bertahap dan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti pemakaian masker, jaga jarak (*physical distancing*) dan budaya mencuci tangan. Negara juga harus memastikan kebijakan ekonomi sebagai dampak Covid-19 harus dapat melindungi hak-hak ekonomi masyarakat secara langsung, tidak terlalu berfokus kepada pendekatan stimulus ekonomi makro yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan demikian diharapkan adanya harmonisasi kebijakan perlindungan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan sehingga terjadi usaha penyelamatan nyawa dan kesehatan warga negara, dibanding penyelamatan ekonomi pemilik modal saja.

SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan maka saran yang dapat disampaikan adalah perlunya penjelasan Pemerintah mengenai kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 yang berparadigma hak asasi manusia, dengan tetap mengarusutamakan kesehatan karena secara proporsional krisis yang dihadapi adalah krisis kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan termasuk hak ekonomi harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk menghindari perilaku koruptif, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun penyuksesan kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Departemen Hukum Tata Negara dan Kepala Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah mengizinkan penulis berdua membuat artikel ini secara kolaboratif dengan pendekatan hukum hak asasi manusia dan hukum ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

American Association for the International Commission of Jurists. *Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. New York, 1985.

Arde-acquah, Phoebe E. "Salus Populi Suprema Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Intervention in Modern

Vaccination Policy." *Washington University Jurisprudence Review* 7, no. 2 (2015): 337–366.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Azanella, Luthfia Ayu. "Epidemiolog: Tes Covid-19 Masih Rendah, Jangan Dulu Berpikir New Normal." *Kompas.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/30/201000065/epidemiolog--tes-covid-19-masih-rendah-jangan-dulu-berpikir-new-normal-?page=2>.

Badan Pusat Statistik. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020." *Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020*. Jakarta, 2020.

Bantekas, Ilias, dan Lutz Oette. *International Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Bohoslavsky, Juan Pablo. *COVID-19: Urgent Appeal for a Human Rights Response to the Economic Recession. United Nations Human Rights Special Procedures*. Geneva, 2020.

———. "Covid-19 Economy vs Human Rights: Misleading Dichotomy." Last modified 2020. Diakses April 20, 2020. <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19-economy-vs-human-rights-a-misleading-dichotomy/>.

Buckley, Ross P. "Three Major Financial Crises: What Have We Learned?" *UNSW Law Research Paper* 18 (2018): 1–36.

Budijanto, Oki Wahyu. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 395–412.

Buhaerah, Pihri, Arum Puspita Sari, Rusman Nurjaman, dan Cherry Augusta. *Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.

Firdaus. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2016): 87–103.

Franedy, Roy. "Ilmuwan Singapura Prediksi Corona Hilang dari RI di September." *CNBCIndonesia.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200430123251-37-155499/ilmuwan-singapura-prediksi-corona-hilang-dari-ri-di-september>.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

- “Data Sebaran Covid-19 Di Indonesia.” *Covid19.go.id*. Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2020. <https://covid19.go.id>.
- Herlinda, Wike Dita. “Pengguguran Akibat Covid-19 Sulit Direm, Ini Konsekuensinya.” *Bisnis.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/12/1236810/pengguguran-akibat-covid-19-sulit-direm-ini-konsekuensinya>.
- Hidayaturrahman, Mohammad, dan Edy Purwanto. “COVID-19: Public Support to Handle Economic Challenges.” *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5, no. 2 (2020): 31–36.
- Idhom, Addi M. “Dampak Corona: Keluarga Miskin Diprediksi Tambah 17,5 Juta.” *Tirto.id*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://tirto.id/dampak-corona-keluarga-miskin-diprediksi-tambah-175-juta-fzMh>.
- Indonesia, CNN. *Target Tes Spesimen Corona Pemerintah Belum Capai Standar WHO*, 2020.
- Indonesia Stock Exchange. “Equity Daily Trading Publication.” *idx.co.id*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/>.
- Indraini, Anisa. *Ini Syarat Pegawai Bisa Dapat Bantuan Rp 600.000/Bulan dari Jokowi*, 2020.
- Joseph, Sarah. “COVID-19 and Human Rights: Past, Present and Future.” *Griffith Law School Research Paper* 20, no. 3 (2020): 1–11.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan*, 2015.
- Lebret, Audrey. “COVID-19 Pandemic and Derogation on Human Rights.” *Journal of Law and the Biosciences*, no. March (2020).
- Lidwina, Andrea, Dwi Hadya Jayani, dan Yoshepha Pusparisa. “Ekonomi Dunia Menanggung Beban Covid-19.” Last modified 2020. Diakses Mei 20, 2020. <https://katadata.co.id/analisisdata/2020/03/16/ekonomi-dunia-menanggung-beban-covid-19>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nayar, M. G. Kaladharan. “Human Rights and Economic Development: The Legal Foundations.” *Universal Human Rights* 2, no. 3 (1980): 55–81.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Nugroho, Aleksandra. “Pemerintah Susun Rencana Pelonggaran PSBB, Ini Tahapannya.” *Kompas.tv*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://www.kompas.tv/article/80567/pemerintah-susun-rencana-pelonggaran-psbb-ini-tahapannya>.
- Openshaw, John J., dan Mark A. Travassos. “COVID-19, Quarantines, Sheltering-in-Place, and Human Rights: The Developing Crisis.” *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* (2020): 1–3.
- Pebrianto, Fajar. “Dari Rp. 87,55 T Anggaran Kesehatan, Baru 5,12 Persen Tersalurkan.” *Tempo.co*. Last modified 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1362638/dari-rp-8755-t-anggaran-kesehatan-baru-512-persen-tersalurkan/full&view=ok>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “SOLIDARITAS: Sistem Onlinde Data Penerima Bantuan Sosial.” Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. bansos.pikobar.jabarprov.go.id.
- Powell, J.G.F., ed. *Marcus Tullius Cicero, De Legibus*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Ripley, Amanda Cahill, dan Diane Hendrick. *Economic, Social and Cultural Rights and Sustaining Peace: An introduction*. Geneva: Friedrich Ebert Stiftung, 2018.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sawitri, Yus Mei. “Prediksi Pakar Soal Akhir Wabah Virus Corona Covid-19 di Indonesia.” *Liputan6.com*. Last modified 2020. <https://www.liputan6.com/bola/read/4220216/prediksi-pakar-soal-akhir-wabah-virus-corona-covid-19-di-indonesia>.
- Sidiq, Syahrul. “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–161.
- Smith dkk, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Knut D. Asplund dkk. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Spadaro, Alessandra. “COVID-19: Testing the Limits of Human Rights.” *European Journal of Risk Regulation* 11, no. 2 (2020): 317–325.
- Ssenjoyo, Manisuli. *Social and Cultural Rights in International Law (2nd edition)*. Oxford: Hart, 2016.
- Syahrul, Yura. “Krisis Covid-19 Unik dan Rumit,

- Perlu Penanganan Berbeda (Bagian 1): Wawancara M. Chatib Basri.” *katadata.co.id*. Last modified 2020. Diakses Mei 20, 2020. <https://katadata.co.id/opini/2020/05/09/krisis-covid-19-unik-dan-rumit-perlu-penanganan-berbeda-bagian-1>.
- Tambunan, Tulus. *Pembangunan Ekonomi: Inklusif Sudah Sejauh Mana Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2016.
- Tambunan, Tulus T. H. “The Impact of The Economic Crisis on Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Crisis Mitigation Measures in Southeast Asia with Reference to Indonesia.” *Asia & The Pacific Policy Studies* 06, no. 02 (2018): 19–39.
- Triyana, Herebitus Jaka, dan Aminoto. “Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob Oleh Pemerintah Propinsi DIY.” *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 609–628.
- UNAIDS. *Rights in the Time of COVID-19: Lesson from HIV for an Effective, Community-Led Response*. Geneva, 2020.
- Viviansari, Disca Betty. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 179–194.
- “Breaking News: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona.” Last modified 2020. Diakses Mei 20, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona>.
- “Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak Situation.” Last modified 2020. Diakses Juni 4, 2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.
- “Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19.” Last modified 2020. Diakses Mei 20, 2020. <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/>.
- “Jokowi Tegaskan Mudik Tetap Dilarang meski Transportasi Kembali Beroperasi.” Last modified 2020. Diakses Juni 1, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/13215481/jokowi-tegaskan-mudik-tetap-dilarang-meski-transportasi-kembali-beroperasi>.
- “Kemenhub-Kemenkes Beda Aturan soal Ojol, Pemerintah Nggak Kompak?” Last modified 2020. Diakses Mei 20, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4975195/kemenhub-kemenkes-beda-aturan-soal-ojol-pemerintah-nggak-kompak>.
- “Luhut Akui Pemerintah Belum Punya Pengalaman.” Last modified 2020. Diakses Juni 3, 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read286567/luhut-akui-pemerintah-belum-punya-pengalaman>.
- “Mengenal R0 dan Rt yang Disebut Jokowi soal New Normal Corona.” *CNNIndonesia.com*. Last modified 2020. Diakses Juni 2, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200527145949-199-507321/mengenal-r0-dan-rt-yang-disebut-jokowi-soal-new-normal-corona>.
- “Presiden Ghana Soal Corona COVID-19: Ekonomi Bisa Dihidupkan Lagi, Nyawa Tidak.” Last modified 2020. Diakses Juni 3, 2020. <https://www.liputan6.com/global/read/4214023/presiden-ghana-soal-corona-covid-19-ekonomi-bisa-dihidupkan-lagi-nyawa-tidak>.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Republik Indonesia, 2005.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan*. Republik Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- UUD 1945*. Republik Indonesia, n.d.
- “WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19 -11 March 2020.” Last modified 2020. Diakses April 20, 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.